



MENINGKATKAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK BAIK PENCEGAHAN MAUPUN PENANGANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TANTANGAN DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI ANAK

Yanti Kirana[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang
ykirana02@gmail.com

Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018



Abstract

General Dictionary of Indonesian protection means a place of refuge or an act (thing) to protect, for example giving protection to weak people. Legal protection is an action that is protected by legal subjects with applicable regulations and their implementation can be imposed by a regulation. Law Number 23 of 2002 concerning the Protection of Children Has Been Changed by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children entitled to protection from Rescue in political activities, involvement in dispute release, involvement in social unrest, involvement in events involving non-violence, involvement in war and sexual crimes.

Keywords: children's protection system; threats; legal protection

[✉] Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang
Jl. Ade Irma Suryani No. 16 Kota Samarinda 75117
Telp : (0541) 412 2281
E-mail: ykirana02@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pribadi atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, keadaan psikis atau pribadi setiap individu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Kepribadian manusia tidak muncul begitu saja, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kejiwaan atau keadaan psikologis seseorang. Pembentukan kepribadian tersebut dimulai sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan penting terhadap perkembangan anak. Proses terbentuknya kepribadian sang anak dimulai dari usia yang sangat muda hingga mereka dewasa, dari usia itu anak mulai belajar dari apa yang dia rasakan dan dia saksikan. Orang tua secara tidak langsung menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari nenek moyang dan yang mereka terima dari masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya)".¹

Anak-anak merupakan pihak yang paling rentan serta merasakan dampak negatif dalam situasi darurat. Terdapat banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi sebuah pertimbangan penting dalam setiap aksi kemanusiaan termasuk dalam situasi darurat. Respons tanggap bencana yang sensitif terhadap isu-isu perlindungan anak merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak Anak. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Selayaknya semua upaya yang dilakukan ini dapat diukur pencapaiannya sesuai standar minimum perlindungan anak yang sama. Namun, selama ini belum tersedia standar perlindungan anak untuk aksi kemanusiaan yang menjadi acuan bagi setiap lembaga yang terlibat di dalam merespon situasi darurat. Dengan diadopsinya Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah diharapkan akan ada kesepakatan mengenai standar-standar yang perlu dicapai untuk perlindungan anak dalam situasi darurat. Keberadaan buku ini dapat membantu lembaga-lembaga dalam melakukan respons tanggap bencana sehingga hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan dapat terwujud demi kehidupan anak yang utuh sepenuhnya.² Para Penegak Hukum-Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa dan Hakim hendaknya bekerja lebih profesional dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya anda adalah wakil dari Pemerintah, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Bagaimana meningkatkan sistem perlindungan anak ? dan Bagaimanakah menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh anak.

II. METODE PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada

¹ Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32

² <http://www.cpwg.net> Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, di unggah tanggal 3 November 2016. Pukul 21.00 wib.

orang yang lemah.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁴ Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Soedjono Dirdjosisworo,⁵ mengatakan bahwa jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia relatif tinggi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dasar pertimbangan hukum tentang perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Di samping Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.38.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 70

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan

- Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

B. Membangun Sistem Perlindungan Anak

Untuk mengetahui bagaimana Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman Yang dihadapi Anak. Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih banyak terjadi di Indonesia. Data Kementerian Sosial (2013) menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak laki-laki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9 kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1:12 dan 1:19 untuk anak perempuan.⁶

Situasi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan anak perempuan. Anak tidak pula hanya menjadi korban, juga menjadi pelaku kekerasan, meskipun sesungguhnya anak pelaku juga adalah anak korban. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan kita semua dan perlu upaya integratif dalam menyelesaikannya.

Maka dari itu, perlu sebuah sistem perlindungan anak agar mereka mampu mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Saat mereka mampu melewati hari-hari dengan keceriaan, maka harapan masa depan bangsa akan semakin cerah. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan sistem perlindungan anak itu?

a. Menguatkan Regulasi dan Kelembagaan

Salah satu fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI secara masif melakukan advokasi membangun sistem perlindungan anak yang terdiri atas aspek norma dan regulasi, struktur dan kelembagaan, serta program dan anggaran. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk membangun sistem perlindungan anak.

Secara norma hukum, Indonesia telah memiliki norma hukum yang memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No 1/ 1974 dan Undang-Undang No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menunjukkan komitmen pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelum era 1980-an.

Ratifikasi Convention on the Rights of Children (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 adalah bentuk komitmen Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak No 23/ 2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No 35/ 2014 dan Undang-Undang No 17/2016. Adanya Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Belum lagi Undang-Undang No 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga telah mencantumkan hak anak, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

⁶Data Kementerian Sosial 2013

Pekerjaan rumah yang tersisa adalah bagaimana implementasi peraturan ini secara baik untuk perlindungan anak serta memberikan edukasi bagi para pelaksana perlindungan anak. Dilihat dari struktur dan lembaga, nomenklatur kelembagaan perlindungan anak muncul pada 2009 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun, berbagai kementerian dan lembaga terlibat langsung dalam pemenuhan hak anak, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kementerian lain yang terlibat secara tidak langsung pada pemenuhan hak anak.

Irisan dan saling berkaitan antar-kelembagaan yang terlibat dalam isu perlindungan anak ini memerlukan koordinasi yang baik sehingga semua pemangku kepentingan berfungsi dengan baik. Selain itu, sumber daya pelaksana juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dibutuhkan SDM yang mumpuni di berbagai bidang yang berhadapan langsung dengan anak, misalnya guru, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, pekerja sosial, tenaga konseling, dan advokasi perlindungan anak.

Perbaikan SDM secara kuantitatif dan kualitatif masih sangat diperlukan. Di beberapa daerah misalnya, masih belum memiliki pekerja sosial dan tenaga psikolog. Kalaupun ada, SDM-SDM tersebut harus terus diasah pemahaman dan keterampilannya, serta kemampuan berjejaringnya, selain ditambah jumlahnya. Hal ini mengingat isu perlindungan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor.

b. Peran Pemda

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18/ 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan.

Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan short cut penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

Anggaran dan program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran non-pemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang.

Apalagi upaya pencegahan harus diupayakan lebih masif. Anggaran dan program yang memadai serta tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan perlindungan anak. Perubahan dari badan menjadi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai daerah diharapkan menjadi angin segar agar program dan pembiayaan perlindungan anak akan lebih baik dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi.

Pada akhirnya, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama. Perlindungan anak bukan sekadar retorika merawat dan membesarkan buah hati. Namun, semua laku kebangsaan menyiapkan generasi kuat, kukuh, dan tanggung jawab demi masa depan cerah. Semoga sistem perlindungan anak ini dapat segera diwujudkan pada setiap tingkatan pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh anak, dimulai dari lingkungan keluarga menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan anak. Pembentukan kepribadian anak dapat mengalami hambatan apabila ada konflik batin yang terjadi dalam diri anak. Konflik batin yang terjadi akibat adanya perilaku orang tua yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami sebagai sebuah tindakan yang serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32
Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 70
W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.38.
kutip dari *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 539/Pid.Sus./2015/PN.Tng)
<http://www.cpwg.net> *Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan*, di unggah tanggal 3 November 2016. Pukul 21.00 wib.